

## Review Studi Perbandingan Audit Syariah dan Konvensional di Indonesia

Rusdi Hamka Lubis

Universitas PTIQ Jakarta,  
Jl. Lebakbulus Raya no.2  
Cilandak, Jakarta Selatan,  
rusdihamka@ptiq.ac.id

### ABSTRACT

This research aims to review and compare studies on Shariah and conventional auditing conducted in Indonesia. Through a literature review analysis of three Shariah auditing journal articles and three conventional auditing journal articles, this research identifies the development, challenges, and implementation of information technology in both types of auditing. The findings show that Shariah auditing in Indonesia has progressed well, but requires further in-depth understanding of practical obstacles. Meanwhile, conventional auditing continues to be a choice for non-Shariah companies to achieve financial transparency. This research provides valuable insights and recommendations for further studies to enhance the quality of auditing practices in Indonesia.

**Keywords:** Shariah Auditing, Conventional Auditing, Literature Review Analysis, Development, Information Technology Implementation.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas dan membandingkan penelitian audit Syariah dan audit konvensional yang telah dilakukan di Indonesia. Melalui analisis literatur review dari tiga jurnal penelitian audit Syariah dan tiga jurnal penelitian audit konvensional, penelitian ini mengidentifikasi perkembangan, tantangan, dan implementasi teknologi informasi dalam kedua jenis audit tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit Syariah di Indonesia telah berkembang dengan baik, namun masih memerlukan pemahaman mendalam tentang hambatan-hambatan praktik. Sementara itu, audit konvensional terus menjadi pilihan bagi perusahaan non-Syariah untuk mencapai transparansi keuangan. Penelitian ini memberikan wawasan penting dan saran untuk penelitian selanjutnya guna meningkatkan kualitas praktik audit di Indonesia.

**Kata Kunci:** Audit Syariah, Audit Konvensional, Analisis Literatur Review, Perkembangan, Implementasi Teknologi Informasi.

## PENDAHULUAN

Audit syariah dan audit konvensional adalah dua jenis audit yang berbeda dalam hal prinsip, prosedur, dan tujuan. Audit syariah dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan audit konvensional dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, audit syariah semakin berkembang dan semakin banyak digunakan oleh institusi

keuangan Islam. Namun, masih terdapat perdebatan mengenai perbedaan antara audit syariah dan audit konvensional, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis audit tersebut (Mardiyah dan Mardiyah 2016).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk membandingkan audit syariah dan audit konvensional di Indonesia. Sebagai contoh, penelitian (Fitriyani dan Kusnugroho 2021) menunjukkan bahwa cakupan ruang lingkup antara audit syariah dengan konvensional, standar audit syariah memang lebih luas dari audit konvensional. Penelitian (Naqiah 2019) membandingkan kualitas

audit di perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan indikator tertentu. Sementara itu, penelitian (Reskiana 2019) membahas implementasi audit syariah di BNI Syariah Makassar dan penelitian (Mardiyah dan Mardiyah 2016) membahas praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah Indonesia.

Penelitian mengenai perbandingan audit syariah dan audit konvensional di Indonesia ini perlu ditindaklanjuti karena masih terdapat perdebatan mengenai perbedaan antara kedua jenis audit tersebut, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis audit (Fitriyani dan Kusnugroho 2021).

Indonesia sebagai negara besar dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, audit syariah semakin berkembang dan semakin banyak digunakan oleh institusi keuangan Islam di Indonesia. Dengan harapan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan antara audit syariah dan audit konvensional, serta membantu institusi keuangan Islam dalam memilih jenis audit yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk membandingkan audit syariah dan audit konvensional di Indonesia, namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman tentang perbedaan antara kedua jenis audit tersebut dan dampaknya terhadap institusi keuangan Islam di Indonesia.

Saat ini, masih ada saja gap antara harapan dan praktik audit syariah yang berlangsung saat ini di Indonesia, diantaranya: *Pertama*, terbatasnya jumlah auditor syariah di Indonesia (Fauzi dan Supandi 2019) menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gap antara harapan dan praktik audit syariah. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas audit syariah yang dilakukan pada institusi keuangan Islam di Indonesia. *Kedua*, masih terdapat perbedaan dalam praktik audit syariah dan audit konvensional di Indonesia (Fitriyani dan Kusnugroho 2021). Hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam cakupan ruang lingkup audit dan standar audit yang digunakan (Malayatie 2018). *Ketiga*, terdapat beberapa isu utama yang menjadi tantangan dalam penerapan pengawasan audit syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas audit

syariah yang dilakukan pada institusi keuangan Islam di Indonesia. Keempat, Implementasi audit syariah pada institusi keuangan Islam di Indonesia masih belum optimal (Azizah Surury dan Hamdan Ainulyaqin 2022). Hal-hal ini dapat menyebabkan gap antara harapan dan praktik audit syariah yang berlangsung saat ini.

Dengan adanya gap antara harapan dan praktik audit syariah yang berlangsung saat ini di Indonesia, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman tentang perbedaan antara praktik audit syariah dan audit konvensional, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit syariah pada institusi keuangan Islam di Indonesia.

## **Literatur Review**

### **Konsep Sistem Audit**

Sistem Audit memiliki peran krusial dalam lembaga keuangan untuk memastikan keandalan, kepatuhan, dan efisiensi dalam operasionalnya. Sistem Audit adalah suatu proses yang sistematis dan independen, yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi atau bukti-bukti mengenai suatu entitas, aktivitas, atau sistem. Dalam lembaga keuangan, sistem audit memainkan peran yang penting dalam berbagai aspek.

Pertama, sistem audit memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap regulasi dan aturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan. Hal ini membantu lembaga tersebut tetap beroperasi secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Indrayono 2010). Kedua, audit membantu menilai risiko dan pengendalian internal, sehingga lembaga keuangan dapat mengidentifikasi potensi risiko dan mengimplementasikan pengendalian yang tepat. Selain itu, sistem audit juga berperan dalam mengevaluasi kinerja keuangan lembaga, termasuk melihat keuntungan, kerugian, dan kinerja investasi (Nuha 2017).

Ketiga, audit keuangan memberikan keyakinan kepada pihak eksternal, seperti investor dan kreditor, bahwa laporan keuangan lembaga keuangan telah diuji dan diverifikasi oleh pihak independen. Hal ini membantu membangun kepercayaan terhadap lembaga keuangan dan

meningkatkan transparansi informasi (Nengsih, Subhan, dan Juliana 2021).

Keempat, sistem audit membantu lembaga keuangan dalam meningkatkan proses dan efisiensi operasional mereka dengan mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, sistem audit berperan penting dalam menjaga kesehatan keuangan lembaga serta memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan tentang keandalan informasi keuangan lembaga keuangan tersebut.

### **Sistem Audit di Lembaga Keuangan Syariah dan Prinsip-prinsip yang mendasari sistem audit syariah**

Sistem Audit di Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu mekanisme penting yang menjamin kepatuhan dan kesesuaian operasional dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Lembaga Keuangan Syariah, seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah, harus beroperasi sesuai dengan ajaran Islam yang melarang riba, gharar, maisir, dan maysir. Dalam sistem audit ini, pemeriksaan independen dan sistematis dilakukan untuk menilai kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah, serta mengevaluasi transparansi, etika, tanggung jawab sosial, dan keamanan operasional. Audit syariah juga memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip adil dan menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap nasabah dan masyarakat.

Prinsip-prinsip yang mendasari sistem audit syariah mencerminkan nilai-nilai Islami dan etika bisnis yang tinggi. Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah inti dari sistem audit ini, yang menuntut agar semua aktivitas dan produk lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, prinsip transparansi dan keterbukaan menjadi landasan untuk memastikan pelaporan keuangan yang jujur dan terpercaya kepada pemangku kepentingan. Lembaga keuangan syariah juga diharapkan menerapkan prinsip keadilan dan etika dalam mengelola dana nasabah serta bertanggung jawab secara sosial dengan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Prinsip keamanan dan ketahanan menjadi fokus dalam menjaga

stabilitas dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah, sementara penghindaran riba dan transaksi berdasarkan aset riil menjadi poin kritis dalam menjaga integritas dan keabsahan transaksi.

Dalam prakteknya, sistem audit syariah membantu lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas dan keandalan operasional mereka. Audit tersebut melibatkan tim pemeriksa independen yang ahli dalam hukum dan prinsip syariah Islam. Hasil dari audit syariah memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan, seperti nasabah, pemegang saham, regulator, dan masyarakat, bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islami. Dengan adanya sistem audit syariah yang konsisten dan efektif, lembaga keuangan syariah dapat memperkuat reputasi mereka sebagai institusi keuangan yang berkomitmen pada integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islami, sehingga memberikan nilai tambah dan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan.

### **Metodologi dan instrumen audit yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah**

Metodologi dan instrumen audit yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah sangat penting untuk memastikan bahwa operasional dan transaksi lembaga berada dalam kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Metodologi audit syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dan auditor yang terlibat harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Auditor akan melakukan pengujian kepatuhan syariah untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah menghindari riba, gharar, maisir, dan maysir dalam transaksi dan operasionalnya. Selain itu, instrumen audit syariah mencakup pengujian keamanan dan pengendalian internal untuk menjaga integritas dan keamanan dana nasabah serta analisis laporan keuangan syariah untuk memverifikasi kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

Pengujian tingkat transparansi juga menjadi bagian penting dari instrumen audit syariah untuk memastikan lembaga keuangan syariah memberikan informasi yang jujur dan terpercaya kepada pemangku kepentingan. Selain itu, pengujian kepatuhan

hukum dan regulasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga mematuhi peraturan dari otoritas keuangan dan lembaga pengawas lainnya. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa operasional mereka berjalan sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan tentang kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah Islam.

Para auditor yang terlibat dalam audit syariah harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kerangka hukum dan prinsip syariah Islam. Mereka harus mampu mengaplikasikan instrumen audit yang relevan untuk menilai kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah dan untuk mengidentifikasi potensi risiko atau kelemahan dalam pengendalian internal. Melalui metodologi dan instrumen audit yang tepat, lembaga keuangan syariah dapat memperkuat reputasinya sebagai entitas keuangan yang patuh terhadap prinsip-prinsip syariah dan memberikan keyakinan serta kepercayaan kepada para pemangku kepentingan tentang integritas dan keandalan operasional mereka.

### **Sistem Audit di Lembaga Keuangan Konvensional**

Sistem Audit di Lembaga Keuangan Konvensional adalah proses penting yang dilakukan oleh auditor independen untuk mengevaluasi keuangan, kepatuhan, dan pengendalian internal dalam lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan konvensional. Lembaga Keuangan Konvensional, seperti bank, perusahaan asuransi, dan lembaga pembiayaan, beroperasi dalam kerangka hukum dan regulasi konvensional yang mengatur industri keuangan. Melalui sistem audit, lembaga keuangan dapat memastikan bahwa operasional mereka berjalan sesuai dengan hukum, standar akuntansi yang berlaku, dan etika bisnis yang tinggi.

Prinsip-prinsip yang mendasari sistem audit konvensional meliputi independensi, integritas, kompetensi, dan kepatuhan. Independensi merupakan prinsip penting untuk memastikan bahwa auditor dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan bebas dari pengaruh pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas lembaga keuangan. Integritas menjadi landasan moral bagi

auditor untuk menjunjung tinggi etika dalam melakukan pemeriksaan. Selain itu, auditor harus memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai dalam bidang audit untuk melaksanakan tugas mereka dengan profesional. Kepatuhan adalah prinsip yang menuntut lembaga keuangan agar beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta mematuhi standar akuntansi yang relevan.

Metodologi dan instrumen audit yang digunakan dalam lembaga keuangan konvensional mencakup berbagai aspek. Pengujian kepatuhan dan pengendalian internal merupakan bagian penting dalam audit konvensional untuk memeriksa kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan dan regulasi serta efektivitas pengendalian internal yang diterapkan. Analisis laporan keuangan juga menjadi instrumen yang vital untuk memastikan keakuratan, keandalan, dan konsistensi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Auditor akan memverifikasi pengakuan pendapatan, pengeluaran, dan neraca keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, pengujian kualitas dan ketepatan data juga dilakukan untuk memastikan data dan informasi yang digunakan dalam perhitungan dan pelaporan keuangan berkualitas tinggi dan akurat. Pengujian risiko adalah metode untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan dan melakukan pengujian untuk memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dengan baik dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Dengan adanya sistem audit yang efektif dan berlandaskan pada prinsip-prinsip audit konvensional, lembaga keuangan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap kinerja dan keuangan mereka. Hasil audit memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan, seperti nasabah, pemegang saham, dan regulator, bahwa laporan keuangan dan operasional lembaga berada dalam kondisi yang mematuhi hukum dan prinsip-prinsip keuangan konvensional yang berlaku. Dengan demikian, sistem audit menjadi landasan penting bagi lembaga keuangan konvensional dalam memastikan kualitas dan

integritas informasi keuangan serta efisiensi operasional mereka.

### **Perbedaan dan kesamaan antara sistem audit di lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional**

Perbandingan sistem audit syariah dan konvensional menyoroti perbedaan mendasar dalam prinsip dan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan audit. Audit syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah, yang mengharuskan pengujian terhadap kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, seperti menghindari riba, maysir, dan haram lainnya. Prinsip audit syariah lebih mengedepankan aspek etika dan moral Islam dalam menilai aktivitas entitas. Di sisi lain, sistem audit konvensional berfokus pada standar-standar akuntansi internasional yang berlaku umum, tanpa mempertimbangkan aspek syariah. Audit konvensional lebih menitikberatkan pada verifikasi kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dalam menyajikan laporan keuangan.

Pengujian dan pendekatan audit juga menjadi perbedaan penting antara sistem audit syariah dan konvensional. Dalam audit syariah, pengujian dilakukan untuk memastikan setiap transaksi keuangan dan bisnis yang dilakukan oleh entitas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk kehalalan, keadilan, dan ketepatan pelaksanaan transaksi. Pendekatan audit syariah lebih berorientasi pada aspek etika Islam dan dampak sosial dari aktivitas entitas. Di sisi lain, dalam audit konvensional, pengujian lebih berfokus pada verifikasi bukti, dokumentasi, dan prosedur yang relevan untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Perbedaan terakhir terletak pada jenis klien dan penerapan sistem audit. Audit syariah umumnya digunakan oleh perusahaan atau institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Sementara itu, audit konvensional lebih umum diterapkan oleh perusahaan atau institusi keuangan dengan prinsip-prinsip ekonomi konvensional. Meskipun terdapat perbedaan dalam prinsip, pendekatan, dan

jenis klien, tujuan utama dari kedua sistem audit ini tetap sama, yaitu memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal suatu entitas. Dalam beberapa kasus, audit syariah dan konvensional dapat dilakukan secara bersamaan untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang kondisi keuangan dan operasional suatu entitas.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam judul penelitian ini adalah studi literatur atau literature review. Studi literatur merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, menganalisis, dan mensintesis literatur atau referensi yang relevan dengan topik penelitian tanpa melakukan penelitian lapangan atau pengumpulan data primer. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, laporan riset, dan artikel-artikel terkait yang sudah ada sebelumnya (Gittleman dan Luh 1992).

Tahapan awal dalam metode studi literatur adalah menentukan kriteria seleksi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti akan melakukan pencarian dan pengumpulan literatur yang sesuai dengan topik "Perbandingan Audit Syariah dan Konvensional di Indonesia." Setelah literatur terkumpul, peneliti akan melakukan analisis terhadap isi dan temuan dari literatur-literatur tersebut (Haller 2002).

Analisis studi literatur dilakukan dengan membandingkan berbagai aspek terkait audit syariah dan konvensional di Indonesia, seperti prinsip-prinsip dasar, proses audit, pengujian, temuan, dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu. Peneliti akan menyusun ringkasan dan sintesis dari literatur-literatur yang relevan untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang perbandingan kedua jenis audit tersebut (Gittleman dan Luh 1992).

Selanjutnya, peneliti akan menyusun laporan penelitian berdasarkan temuan dan kesimpulan yang didapat dari hasil studi literatur. Meskipun tidak melibatkan pengumpulan data primer, metode studi literatur tetap memberikan kontribusi penting dalam penelitian karena

menghasilkan pemahaman mendalam tentang topik penelitian yang didasarkan pada bukti-bukti dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Metode ini juga dapat memberikan rekomendasi atau arahan untuk penelitian lebih lanjut yang melibatkan pengumpulan data primer atau penelitian lapangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penelitian Audit Syariah**

Penelitian yang direview pada artikel ini yakni: penelitian pertama oleh Qonita Mardiyah dan Sepky Mardian menyoroti pentingnya audit Syariah dalam memastikan akuntabilitas laporan keuangan di lembaga keuangan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek audit Syariah di Indonesia telah berjalan dengan baik, namun ada empat masalah utama yang menjadi fokus, yaitu kerangka, ruang lingkup, kualifikasi, dan independensi auditor Syariah.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Gardina Aulin Nuha membahas perkembangan terkait audit Syariah. Artikel ini menyoroti kebutuhan akan audit yang sesuai dengan perspektif Syariah, terutama karena beberapa kejadian ketidaktepatan pada entitas Islam telah menyebabkan kehilangan kepercayaan. Penelitian ini memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi oleh audit Syariah dan relevansinya dalam konteks ekonomi Syariah.

Penelitian ketiga oleh Titin Agustin Nengsih, Muhamad Subhan, dan Juliana berfokus pada analisis kualitas audit Syariah pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Penelitian ini menyelidiki pengaruh pendidikan, pengalaman, dan independensi auditor terhadap kualitas audit Syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Syariah, sementara pendidikan dan pengalaman auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Secara keseluruhan, analisis literatur review dari ketiga jurnal penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang audit Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini penting bagi pengembangan praktik audit Syariah di masa mendatang dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap akuntabilitas dan transparansi

dalam lembaga keuangan Syariah serta memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan dalam praktek keuangan berbasis Syariah.

Bila diperhatikan artikel-artikel tentang audit Syariah di atas, memang telah memberikan wawasan penting, namun juga masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Pertama, terbatasnya sampel dan metode penelitian dalam beberapa artikel dapat mempengaruhi validitas dan generalisabilitas hasil penelitian. Misalnya, penelitian kedua hanya berupa review literatur tanpa data empiris dari lapangan, sehingga informasi yang disajikan mungkin kurang mendalam. Selain itu, beberapa penelitian menggunakan metode survey dengan kuesioner Skala Likert, yang dapat membatasi keragaman tanggapan dari responden dan menciptakan bias tertentu.

Kedua, meskipun artikel-artikel tersebut menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam praktik audit Syariah, namun kurang memberikan tinjauan mendalam tentang hambatan-hambatan tersebut. Tinjauan mendalam tentang hambatan-hambatan ini, seperti perbedaan interpretasi hukum Islam, kesadaran dan pemahaman tentang audit Syariah, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang ini, sangat penting untuk pengembangan praktik audit Syariah yang lebih kuat dan efektif di masa depan.

Terakhir, beberapa artikel tidak menyajikan perbandingan yang mendalam antara audit Syariah dengan audit konvensional. Dalam dunia keuangan yang semakin kompleks, perbandingan yang lebih komprehensif tentang dua sistem audit ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kelebihan dan kelemahan masing-masing, serta kontribusinya dalam konteks keuangan berbasis Syariah. Penelitian lebih lanjut yang mencakup perbandingan yang mendalam akan membantu dalam pemahaman lebih lanjut tentang kedua sistem audit ini dan potensinya dalam mendukung keuangan Syariah yang berkembang pesat.

### **Penelitian Audit Konvensional**

Penelitian "Perkembangan Auditing: Suatu Konsep" oleh Indrayono, Yohanes, membahas tentang perkembangan ilmu auditing yang telah mengalami pesatnya

perubahan seiring dengan perkembangan lingkungan bisnis. Penulis mengaitkan perkembangan auditing dengan konsep perubahan paradigma menurut Thomas Kuhn, di mana ilmu pengetahuan tidak berkembang melalui akumulasi linear pengetahuan baru, melainkan melalui perubahan yang terjadi secara periodik. Penelitian ini juga mengutip artikel "A Revolutions in Accounting Thought" yang menjelaskan tahapan perkembangan ilmu pengetahuan, mulai dari pengakuan adanya anomali, masa ketidakpastian, hingga pengembangan alternatif ide. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana perkembangan auditing mengikuti pola perubahan ilmu pengetahuan secara keseluruhan.

Penelitian "Perkembangan Penelitian Kinerja Perbankan di Indonesia" oleh Suryaputra, Filipus A.G., Bandi, dan Setiawan, Doddy, berfokus pada analisis perkembangan penelitian tentang kinerja perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel dari 37 artikel yang dipublikasikan dalam 12 jurnal terakreditasi di Indonesia yang mewakili Provinsi Jawa dan Bali dari tahun 2002 hingga 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penelitian tentang kinerja perbankan dipublikasikan dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan (EKUITAS) dan Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia (JAAI). Tema yang paling banyak diteliti adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan, dan metode analisis adalah metode yang paling umum digunakan dalam penelitian ini. Variabel yang paling sering digunakan dalam mengukur kinerja perbankan adalah return on asset (ROA).

Penelitian "Implementasi Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Proses Audit di Era Digital" oleh Vania Ekananda, Silvi Nur Aini, dan Dhika Maha Putri dari Universitas Negeri Malang membahas tentang dampak teknologi informasi pada proses audit di era digital. Penelitian ini menggunakan metode analisis systematic review untuk mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasikan hasil penelitian yang relevan dengan topik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi telah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik audit, dan telah menggantikan beberapa aspek praktik audit konvensional dengan metode audit berbasis

teknologi informasi. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana teknologi informasi telah mempengaruhi dan meningkatkan proses audit di era digital.

### **Perbandingan Audit Syariah dan Audit Konvensional**

Perbandingan antara audit Syariah dan audit konvensional di Indonesia mencerminkan perbedaan dalam pendekatan, prinsip, dan tujuan dari kedua sistem audit tersebut. Audit konvensional berfokus pada kepatuhan terhadap standar akuntansi internasional dan memberikan keyakinan atas kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Di sisi lain, audit Syariah memiliki pendekatan yang lebih khusus dengan mengacu pada prinsip-prinsip Syariah dalam Islam, seperti larangan riba dan aktivitas haram lainnya.

Dalam ruang lingkup, audit konvensional mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keuangan perusahaan, sementara audit Syariah lebih terfokus pada penilaian kepatuhan terhadap prinsip Syariah dalam transaksi dan operasi perusahaan. Auditor konvensional adalah akuntan publik yang memiliki sertifikasi dan lisensi untuk melakukan audit laporan keuangan, sedangkan auditor Syariah adalah profesional dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Syariah.

Perbedaan dalam sistem audit ini memberikan pilihan bagi perusahaan dan entitas keuangan di Indonesia untuk memilih jenis audit yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka. Bagi perusahaan yang berbasis Syariah, audit Syariah menjadi pilihan penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Syariah dalam seluruh aktivitas bisnis mereka. Di sisi lain, audit konvensional tetap relevan bagi perusahaan non-Syariah yang memerlukan keyakinan atas keuangan mereka sesuai dengan standar akuntansi internasional yang diterima secara umum. Perbandingan antara kedua sistem ini memberikan gambaran tentang keragaman dan kompleksitas praktik audit di Indonesia, sekaligus mendukung perkembangan ekonomi berbasis Syariah dan konvensional secara seimbang dan profesional.

Ketiga artikel tentang audit konvensional yang telah disebutkan di atas memiliki beberapa potensi kelemahan yang

perlu diperhatikan. Pertama, dalam artikel "Perkembangan Auditing: Suatu Konsep" oleh Indrayono, Yohanes, terdapat kelemahan terkait terbatasnya sumber informasi yang dijadikan acuan. Artikel ini hanya mengutip satu sumber, yaitu "A Revolutions in Accounting Thought," tanpa menyertakan referensi dari sumber-sumber lain yang lebih beragam dan terkini. Hal ini dapat mengurangi validitas dan kredibilitas penelitian karena hanya mengandalkan satu sumber acuan. Selain itu, tidak disebutkan dengan jelas tentang metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini, yang menjadi penting untuk memastikan reliabilitas dan validitas hasil penelitian.

Kedua, dalam artikel "Perkembangan Penelitian Kinerja Perbankan di Indonesia" oleh Suryaputra, Filipus A.G., Bandi, dan Setiawan, Doddy, terdapat keterbatasan dalam cakupan sampel penelitian. Penelitian ini hanya menggunakan sampel dari 12 jurnal terakreditasi di Indonesia yang mewakili Provinsi Jawa dan Bali. Hal ini mungkin tidak mencakup seluruh penelitian tentang kinerja perbankan di Indonesia, sehingga hasilnya mungkin tidak representatif secara nasional. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan satu variabel, yaitu return on asset (ROA), dalam mengukur kinerja perbankan. Penggunaan satu variabel saja dapat mengabaikan aspek-aspek penting lainnya yang mempengaruhi kinerja perbankan, sehingga hasilnya dapat menjadi terbatas dan tidak menyeluruh.

Ketiga, dalam artikel "Implementasi Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Proses Audit di Era Digital" oleh Vania Ekananda, Silvi Nur Aini, dan Dhika Maha Putri, terdapat kelemahan terkait kurangnya rincian tentang proses systematic review yang digunakan. Tidak dijelaskan dengan detail tentang tahapan dan kriteria penelusuran literatur yang dilakukan untuk memilih artikel yang relevan. Hal ini dapat mempengaruhi validitas dan objektivitas penelitian karena proses penelusuran yang tidak transparan. Selain itu, penelitian ini mungkin mengalami bias karena hanya fokus pada dampak positif teknologi informasi pada proses audit. Sebagai hasil systematic review, seharusnya penelitian juga mencakup dan mengevaluasi hasil penelitian yang menunjukkan dampak negatif atau batasan teknologi informasi dalam audit konvensional.

Dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan tersebut, penelitian-penelitian selanjutnya dapat lebih memperbaiki dan menyempurnakan metodologi dan analisisnya untuk menghasilkan temuan yang lebih kredibel dan representatif.

## **KESIMPULAN**

Perbandingan antara artikel tentang audit Syariah dan audit konvensional menunjukkan perbedaan dalam pendekatan, prinsip, dan tujuan dari kedua sistem audit tersebut. Audit konvensional berfokus pada kepatuhan terhadap standar akuntansi internasional dan keyakinan atas kebenaran laporan keuangan, sedangkan audit Syariah mengutamakan prinsip-prinsip Syariah dalam Islam. Artikel tentang audit Syariah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip Syariah di lembaga keuangan Syariah, sementara artikel tentang audit konvensional lebih menyoroti perkembangan dan kinerja perbankan di Indonesia. Kendati memberikan wawasan penting, kedua penelitian ini memiliki kelemahan seperti terbatasnya sampel dan kurangnya perbandingan yang mendalam antara kedua sistem audit. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mendukung perkembangan ekonomi berbasis Syariah dan konvensional secara seimbang dan profesional.

## **SARAN**

Saran peneliti artikel ini kepada para peneliti sebelumnya, terkait penelitian audit Syariah dan audit konvensional:

Pertama, peneliti diharapkan untuk memperluas cakupan sampel dan menggunakan metode penelitian yang lebih beragam untuk meningkatkan validitas dan representativitas hasil penelitian.

Kedua, disarankan agar peneliti melakukan perbandingan yang lebih mendalam antara audit Syariah dan audit konvensional untuk memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem audit. Selain itu, peneliti harus memberikan analisis

yang lebih mendalam tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik audit Syariah.

Ketiga, peneliti juga harus mempertimbangkan aspek teknologi informasi dalam praktik audit konvensional untuk menyelidiki dampak positif dan negatif teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas audit.

Dengan mengikuti saran-saran ini, penelitian selanjutnya akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengembangan praktik audit Syariah dan konvensional yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah Surury, N dan, dan M Hamdan Ainulyaqin. 2022. "Studi Literatur: Pelaksanaan Audit Syariah Pada Perbankan Syariah." *Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi* 1(4)(4): 737-744.
- Fauzi, Ahmad, dan Ach Faqih Supandi. 2019. "Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia." *Jurnal Istiqro* 5(1): 24.
- Fitriyani, Normalita Indah, dan Yefta Andi Kusnugroho. 2021. "Audit Syariah dan Audit Konvensional: Bukti Empiris di Indonesia." *AFRE (Accounting and Financial Review)* 4(1): 137-45.
- Gittleman, John L., dan Hang-Kwang Luh. 1992. "On comparing comparative methods." *Annual review of ecology and systematics* 23(1): 383-404.
- Haller, Max. 2002. "Theory and Method in the Comparative Study of Values: Critique and Alternative to Inglehart." *European Sociological Review* 18(2): 139-158+i.
- Indrayono, Yohanes. 2010. "Perkembangan Auditing: Suatu Konsep." *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)* 1(1): 12-19.
- Malayatie. 2018. "ROLE OF ISLAMIC AUDITORS IN THE HALAL GUARANTEE SYSTEM IN ISLAMIC BANKS (Case Study of Indonesian Islamic Banking)." : 1-37.
- Mardiyah, Qonita, dan Sepky Mardiyah. 2016. "Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia." *Akuntabilitas* 8(1).
- Naqiah, Zakiyyatun. 2019. 561 Program Pascasarjana "Perbandingan Kualitas Audit di Perbankan Syariah Malaysia dan Indonesia." UIN Sunan Kalijaga.
- Nengsih, Titin Agustin, Muhamad Subhan, dan Juliana. 2021. "Analisis Kualitas Audit Syariah Perusahaan JII Tahun 2014-2019." *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* 14(2). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2315212>.
- Nuha, Gardina Aulin. 2017. "Review Audit Dengan Perspektif Syariah." *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* 2(2): 76-86. <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>.
- Reskiana. 2019. "Implementasi Audit Syariah di BNI Syariah Makassar." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.